



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.426, 2023

KEMENDIKBU-RISTEK. Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 30, Pasal 34 ayat (5), Pasal 47, dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
3. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
4. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
5. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
6. Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya.
7. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.
8. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional.

9. Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan Penetapan status Cagar Budaya atau surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang.
10. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
11. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
12. dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
17. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
18. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, Pemingkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya.
19. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya meliputi:
 - a. Pendaftaran ODCB;
 - b. pengkajian ODCB;
 - c. Penetapan ODCB;
 - d. Pencatatan Cagar Budaya;
 - e. Pemingkatan Cagar Budaya;
 - f. Pengalihan Kepemilikan; dan
 - g. Penghapusan Cagar Budaya.

- (2) Ketentuan mengenai bagan alur penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkan kepada bupati/wali kota tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 4

- (1) Bupati/wali kota wajib melaksanakan Pendaftaran ODCB.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran ODCB yang dilaksanakan oleh gubernur dalam hal ODCB yang didaftarkan:
 - a. berada pada 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau lebih; atau
 - b. ditemukan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran ODCB yang dilaksanakan oleh Menteri dalam hal ODCB yang didaftarkan:
 - a. berada pada 2 (dua) wilayah provinsi atau lebih; atau

- b. ditemukan di laut di atas dari 12 (dua belas) mil.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran terhadap ODCB yang dimiliki atau dikuasai warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dilakukan oleh pemilik atau pihak lain yang diberi kuasa kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Dalam hal di negara tempat ODCB berada belum terdapat perwakilan Republik Indonesia maka Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia yang wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya mencakup negara tempat ODCB berada.

Pasal 8

Pendaftaran terhadap ODCB milik pemerintah Indonesia yang berada di luar negeri dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kepada Menteri.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mengisi formulir Pendaftaran secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Pengisian formulir Pendaftaran yang dilakukan secara manual atas ODCB yang berada di dalam negeri bertempat di organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, atau Direktorat Jenderal sesuai kewenangan.
- (3) Pengisian formulir Pendaftaran yang dilakukan secara manual atas ODCB yang berada di luar negeri bertempat di perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Direktorat Jenderal, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan dapat membantu pengisian formulir Pendaftaran yang dilakukan secara manual oleh Setiap Orang.
- (5) Pengisian formulir Pendaftaran ODCB secara manual ditindaklanjuti dengan memasukkan data secara digital melalui aplikasi Pendaftaran oleh organisasi perangkat

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, Direktorat Jenderal, atau perwakilan Republik Indonesia sesuai kewenangan.

- (6) Pengisian formulir Pendaftaran ODCB secara elektronik dilakukan melalui aplikasi Pendaftaran ODCB.
- (7) Aplikasi Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (8) Ketentuan mengenai format formulir Pendaftaran ODCB tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Formulir Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat:
 - a. nama ODCB;
 - b. lokasi ODCB;
 - c. identitas pendaftar;
 - d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
 - e. uraian singkat ODCB.
- (2) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas diri pendaftar;
 - b. data ODCB;
 - c. dokumen pendukung; dan
 - d. ODCB jika dapat dibawa.
- (3) ODCB yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya untuk didokumentasikan dalam pengisian formulir Pendaftaran ODCB secara manual.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB, serta Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang telah mengisi formulir Pendaftaran ODCB secara lengkap mendapatkan tanda bukti Pendaftaran ODCB.
- (2) Tanda bukti Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak formulir Pendaftaran ODCB dinyatakan secara lengkap.
- (3) Ketentuan mengenai format tanda bukti Pendaftaran ODCB tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran ODCB yang diterima di perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal sesuai kewenangan melakukan:
 - a. verifikasi data atau berkas;
 - b. dokumentasi ODCB; dan
 - c. penyusunan deskripsi ODCB, berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi Pendaftaran.
- (3) Verifikasi data atau berkas, dokumentasi ODCB, dan penyusunan deskripsi ODCB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pendaftar mendapatkan tanda bukti Pendaftaran.
- (4) Verifikasi data atau berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan formulir identifikasi.
- (5) Dokumentasi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan merekam data dan mengolah hasil perekaman data objek Pendaftaran.
- (6) Penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menguraikan kondisi objek Pendaftaran secara lengkap.
- (7) Hasil verifikasi data atau berkas, dokumentasi ODCB, dan penyusunan deskripsi ODCB yang telah lengkap berupa dokumen Pendaftaran ODCB.
- (8) Ketentuan mengenai format formulir identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format dokumen Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Dalam hal melakukan verifikasi data atau berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, Direktorat Jenderal, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

sesuai kewenangan dapat melakukan pengumpulan data lainnya terkait ODCB.

Pasal 14

- (1) Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) disampaikan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, atau Direktorat Jenderal sesuai kewenangan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk cetak dan/atau digital.

BAB III

SISTEM DAN JEJARING PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Sistem dan Jejaring Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Fasilitas sistem dan jejaring Pendaftaran disediakan pada:
 - a. pusat sistem dan jejaring; dan
 - b. bagian sistem dan jejaring.
- (2) Pusat sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Bagian sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Penyelenggaraan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan fasilitas sistem dan jejaring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (5) Pusat sistem dan jejaring serta bagian sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kesatuan sistem yang terintegrasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Pemberian fasilitas sistem dan jejaring oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. aplikasi Pendaftaran;
 - b. program pengunggahan data; dan
 - c. program akses informasi hasil Pendaftaran.
- (2) Program pengunggahan data dan program akses informasi hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan satu kesatuan dalam aplikasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 17

Direktorat Jenderal menyediakan dan mengelola fasilitas sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui sistem informasi yang mudah diakses dalam aplikasi dari layanan distribusi digital dan/atau laman resmi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Program pengunggahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan layanan pengalihan atau penyampaian data pada aplikasi Pendaftaran.
- (2) Program pengunggahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan dalam mengunggah data atau berkas ODCB.

Pasal 19

- (1) Program akses informasi hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan layanan informasi pada aplikasi Pendaftaran.
- (2) Program akses informasi hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi aktual terhadap tahapan proses ODCB yang didaftarkan.
- (3) Program akses informasi hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian kode akses kepada pendaftar saat melakukan Pendaftaran melalui aplikasi Pendaftaran.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem dan Jejaring Pendaftaran

Pasal 20

Direktorat Jenderal memberikan akses penggunaan atas aplikasi Pendaftaran, program pengunggahan data, dan program akses informasi kepada:

- a. administrator yang terdapat pada Direktorat Jenderal; dan
 - b. administrator yang membidangi dukungan administrasi pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi,
- dalam bentuk akun penyelenggara Pendaftaran.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menjaga kerahasiaan data ODCB.
- (2) Data ODCB yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Direktorat Jenderal melakukan peningkatan kompetensi tenaga administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pemahaman penggunaan aplikasi Pendaftaran, program pengunggahan data, dan program akses informasi hasil Pendaftaran.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan Pendaftaran di dalam penyelenggaraan Pendaftaran.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk membantu kelancaran proses penyelenggaraan Pendaftaran di tingkat pusat dan daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) Evaluasi penyelenggaraan sistem dan jejaring Pendaftaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas Pendaftaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. pengoperasian;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengamanan; dan
 - d. sumber daya manusia atau pengelola.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaporkan kepada Menteri untuk meningkatkan Penyelenggaraan sistem dan jejaring Pendaftaran.

BAB IV
PENGKAJIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengkajian terhadap ODCB berdasarkan dokumen Pendaftaran yang disampaikan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, atau Direktorat Jenderal sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi;
 - b. klasifikasi; dan
 - c. penilaian kriteria ODCB.
- (3) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:

- a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.
- (4) Pelaksanaan identifikasi, klasifikasi, dan penilaian kriteria ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Wilayah Kerja Pengkajian

Pasal 26

- (1) Pengkajian ODCB yang berada di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi.
- (3) Pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih dan ODCB yang didaftarkan di luar negeri dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri sesuai kewenangan.

Bagian Ketiga Tata Kerja Pengkajian

Pasal 27

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tim Ahli Cagar Budaya menerima dokumen Pendaftaran yang disampaikan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, atau Direktorat Jenderal sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam melakukan pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada

Pemerintah Daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.

Pasal 28

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengkajian melalui sidang kajian secara daring dan/atau luring.
- (2) Dalam sidang kajian secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukti kehadiran anggota Tim Ahli Cagar Budaya harus dapat dikonfirmasi dan diverifikasi keabsahannya.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan sidang kajian dilakukan berdasarkan tata tertib persidangan.
- (2) Tata tertib sidang kajian Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal, kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi sesuai kewenangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan sidang kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Tim Ahli Cagar Budaya dapat mengundang narasumber terkait sesuai dengan karakteristik ODCB yang sedang dikaji.

Pasal 31

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang kajian dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Tim Ahli Cagar Budaya.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan pemungutan suara, jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang hadir harus berjumlah ganjil.

Pasal 32

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya menyusun naskah kajian dengan kesimpulan ODCB sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan mengenai format naskah kajian Tim Ahli Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional ditemukan ODCB yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional memberikan rekomendasi Penetapan status dan/atau peringkat kepada bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri untuk ditetapkan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kriteria arti khusus dan tata cara pemberian rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34

- (1) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berupa ODCB sebagai Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri sesuai kewenangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah sidang pengkajian berakhir.
- (2) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berupa ODCB sebagai bukan Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional menyampaikan hasil kajian kepada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi,

atau Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah sidang pengkajian berakhir.

- (3) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, atau Direktorat Jenderal menyampaikan surat keterangan bukan Cagar Budaya berdasarkan hasil kajian kepada yang mendaftarkan ODCB paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hasil kajian diterima.

Pasal 35

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional menyerahkan kembali dokumen Pendaftaran yang telah diberikan dan digunakan dalam pengkajian kepada kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, atau Direktur Jenderal sesuai kewenangan.
- (2) Penyerahan kembali dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya rekomendasi hasil kajian.

Pasal 36

Ketentuan mengenai bagan alur kerja Tim Ahli Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENETAPAN, PENCATATAN, DAN PEMERINGKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya melalui keputusan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- (2) Penetapan status dan penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Penetapan status Cagar Budaya dan penentuan peringkat Cagar Budaya hanya dilakukan 1 (satu) kali tanpa membedakan lokasi keberadaannya di dalam wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai format keputusan Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan keputusan peringkat Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Keputusan Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi dasar untuk melakukan Pencatatan.

Bagian Kedua Penetapan Status

Pasal 39

- (1) Keputusan Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya melalui keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
 - a. identitas Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. kriteria Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat batas, koordinat, peta, dan/atau foto.
- (4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat ukuran, bentuk, bahan, dan/atau warna.

Bagian Ketiga Pencatatan Cagar Budaya

Pasal 40

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan Penetapan status dan

peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ke dalam Register Nasional untuk dilakukan Pencatatan.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional dari Menteri dengan melampirkan keputusan penetapan status Cagar Budaya dan keputusan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 41

- (1) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (2) Ketentuan mengenai format surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Dalam hal diputuskan terdapat perubahan peringkat Cagar Budaya, Menteri atau gubernur sesuai kewenangan melakukan Pencatatan ke dalam Register Nasional.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah nomor Register Nasional terdahulu.
- (3) Pencatatan perubahan peringkat dilakukan dengan melampirkan keputusan peringkat Cagar Budaya terbaru.

Bagian Keempat Pemeringkatan Cagar Budaya

Pasal 43

Keputusan peringkat Cagar Budaya melalui keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama Cagar Budaya;
- b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
- c. peringkat Cagar Budaya; dan
- d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 44

Penetapan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terbagi atas peringkat:

- a. nasional;
- b. provinsi; dan
- c. kabupaten/kota.

Pasal 45

Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan salinan keputusan Penetapan dan/atau keputusan peringkat Cagar Budaya kepada Menteri.

Pasal 46

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan dapat melakukan perubahan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Kewenangan melakukan perubahan peringkat Cagar Budaya oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Kewenangan melakukan perubahan peringkat Cagar Budaya oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi.
- (4) Kewenangan melakukan perubahan peringkat Cagar Budaya oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 47

- (1) Perubahan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa:
 - a. kenaikan peringkat; atau
 - b. koreksi peringkat.
- (2) Kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan kenaikan status peringkat Cagar Budaya sesuai persyaratan Pemeringkatan.
- (3) Kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang dari:
 - a. tingkat kabupaten/kota menjadi tingkat provinsi; dan
 - b. tingkat provinsi menjadi tingkat nasional.
- (4) Koreksi peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan berupa penurunan status peringkat Cagar Budaya sesuai dengan syarat Pemeringkatan.

Pasal 48

Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 didasarkan atas:

- a. hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan/atau Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota; atau
- b. usulan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota.

Pasal 49

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melakukan evaluasi peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perencanaan pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - b. kesesuaian persyaratan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan yang berisi urgensi dilakukannya perubahan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 50

- (1) Usulan perubahan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan mengajukan permohonan perubahan peringkat secara berjenjang.
- (2) Permohonan perubahan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. bupati/wali kota kepada gubernur; dan/atau
 - b. gubernur kepada Menteri,dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 51

- (1) Gubernur dan Direktur Jenderal sesuai kewenangan melakukan verifikasi dan analisis atas usulan perubahan peringkat berdasarkan:
 - a. dokumen pendukung yang berisi latar belakang pelaksanaan evaluasi dan hasil pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya sesuai kewenangan; atau
 - b. dokumen pendukung yang berisi latar belakang pengajuan usulan dan hasil pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya sesuai kewenangan.
- (2) Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi atau usulan diterima.

Pasal 52

- (1) Hasil verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan analisis tidak diperlukan perubahan peringkat, Menteri atau gubernur sesuai kewenangan menyampaikan hasil verifikasi dan analisis kepada pengusul paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan penolakan perubahan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 53

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan berdasarkan pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya sesuai tingkat kewenangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengkajian perubahan peringkat.

Pasal 54

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melakukan penetapan perubahan peringkat Cagar Budaya.

BAB VI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan Kepemilikannya kepada negara atau Setiap Orang lain.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.

Pasal 56

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat hukum adat; atau
 - d. Setiap Orang.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual,

diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

Pasal 58

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Permohonan izin tertulis dilakukan secara manual atau secara elektronik dalam sistem aplikasi.
- (3) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi; atau
 - c. Direktur Jenderal.
- (4) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. cara Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2); dan
 - b. alasan Pengalihan.
- (5) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (6) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan izin Pengalihan Kepemilikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

- (7) Ketentuan mengenai format permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

- (1) Permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan verifikasi administratif sesuai dengan kewenangan oleh:
 - a. kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
 - b. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi; atau
 - c. Direktur Jenderal.
- (2) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membentuk tim verifikator yang bertugas memeriksa kelengkapan dan menganalisis berkas yang disampaikan pemohon.
- (3) Verifikasi administratif dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 60

Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data pemohon dengan data yang terdapat pada sistem Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 61

- (1) Tim verifikator menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dalam mengeluarkan surat izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menyampaikan surat izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya kepada pemohon.

Pasal 62

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya terdapat ketidaksesuaian data, pemohon harus menyesuaikan

data dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi administratif diterima.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melakukan penyesuaian data, tim verifikator menyampaikan rekomendasi penolakan pemberian izin kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menyampaikan surat penolakan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya kepada pemohon.

Pasal 63

- (1) Surat izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya menjadi dasar bagi pemilik lama Cagar Budaya dalam proses Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya kepada calon pemilik baru Cagar Budaya.
- (2) Pemilik lama dan calon pemilik baru Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara terhadap Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya yang dilakukan dengan cara dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, dan/atau diganti rugi.
- (3) Berita acara Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemilik lama dan calon pemilik baru Cagar Budaya;
 - b. nama Cagar Budaya yang dialihkan hak Kepemilikannya;
 - c. tanggal dan tahun Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya; dan
 - d. tanda tangan pemilik lama dan calon pemilik baru Cagar Budaya di atas materai.
- (4) Berita acara Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bukti telah beralihnya hak Kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya dari pemilik lama kepada pemilik baru.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 64

- (1) Pemilik baru Cagar Budaya wajib melaporkan Pengalihan Kepemilikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara ditandatangani oleh pemilik lama dan pemilik baru Cagar Budaya.

- (2) Pelaporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Register Nasional.

Pasal 65

- (1) Laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. surat izin Pengalihan;
 - b. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - c. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik baru Cagar Budaya juga harus melampirkan:
 - a. surat keterangan ahli waris untuk Cagar Budaya yang diwariskan;
 - b. surat pernyataan hibah untuk Cagar Budaya yang dihibahkan;
 - c. surat perjanjian tukar menukar untuk Cagar Budaya yang ditukarkan;
 - d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk Cagar Budaya yang dihadiahkan;
 - e. surat perjanjian jual beli untuk Cagar Budaya yang dijual; atau
 - f. surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk yang diganti rugi.
- (3) Dalam hal Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan, laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya;
 - b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya; dan
 - c. salinan penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampirkan sesuai dengan cara pengalihannya.

Pasal 66

- (1) Tenaga administrator melakukan verifikasi berdasarkan laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya dan lampiran yang disampaikan oleh pemilik baru Cagar Budaya.
- (2) Verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya diterima.
- (3) Tenaga administrator menyampaikan hasil verifikasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya

dan perubahan nama pemilik Cagar Budaya dalam Register Nasional Cagar Budaya.

- (4) Penerbitan surat keterangan perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik Cagar Budaya dalam Register Nasional Cagar Budaya dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengelola sistem Register Nasional Cagar Budaya menyampaikan hasil verifikasi.

BAB VII PENGHAPUSAN

Pasal 67

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Penghapusan dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (4) Penghapusan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengubah status Cagar Budaya dalam Register Nasional.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional dan dokumen yang menyertainya.
- (6) Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota maka dengan sendirinya mengakibatkan keputusan peringkat Cagar Budaya tidak berlaku.

Pasal 68

- (1) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dan analisis atas usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) berdasarkan dokumen pendukung yang berisi keterangan kondisi Cagar Budaya.
- (2) Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan Penghapusan diterima.

Pasal 69

- (1) Hasil verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 disampaikan Direktorat Jenderal kepada Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional untuk melakukan pengkajian.
- (2) Ketentuan mengenai tata kerja pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata kerja pengkajian Penghapusan Cagar Budaya.

Pasal 70

- (1) Hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional menjadi dasar bagi Menteri melakukan Penghapusan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan.
- (3) Dalam hal Penghapusan diusulkan gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Menteri menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur atau bupati/wali kota yang mengusulkan Penghapusan.

Pasal 71

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan:
 - a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

Pasal 72

- (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional Cagar Budaya dapat didaftarkan kembali apabila:
 - b. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
 - c. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau penelitian terdahulu.
- (2) Pendaftaran kembali Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 73

Ketentuan mengenai format keputusan Penghapusan Cagar Budaya dan keputusan Pencabutan status Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 74

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas:
 - a. Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota;
 - b. Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi; dan
 - c. Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya bertugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.

Pasal 75

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional berjumlah gasal.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (5) Susunan Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (6) Setiap anggota Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan melalui keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Pasal 76

Masa jabatan Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya atau belum memiliki jumlah Tim

Ahli Cagar Budaya secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dapat mengajukan perbantuan kepada:

- a. Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan letak kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain yang berada dalam satu wilayah provinsi letak Pemerintah Daerah kabupaten/kota tersebut; dan/atau
 - c. Direktorat Jenderal.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi yang belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya atau belum memiliki jumlah Tim Ahli Cagar Budaya secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dapat mengajukan perbantuan kepada:
- a. Pemerintah Daerah provinsi lain; dan/atau
 - b. Direktorat Jenderal.

Pasal 78

- (1) Perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat diberikan sesuai dengan jumlah anggota Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota atau tingkat provinsi yang mengajukan perbantuan.
- (2) Perbantuan Tim Ahli Cagar Budaya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan oleh Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota atau tingkat provinsi yang mengajukan perbantuan.

Pasal 79

- (1) Setiap anggota Tim Ahli Cagar Budaya hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) keputusan yang berlaku sebagai Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat nasional.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang diperbantukan.
- (3) Keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan masa berlakunya.

Pasal 80

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat nasional, seorang ahli Cagar Budaya harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- c. memiliki sertifikat kompetensi ahli Cagar Budaya paling singkat 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 81

- (1) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter karena tidak dapat menjalankan tugas;
 - d. berdasarkan hasil evaluasi kinerja tidak dapat menjalankan kompetensi sebagai ahli Cagar Budaya;
 - e. masa berlaku sertifikat kompetensi ahli Cagar Budaya sudah berakhir;
 - f. tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan;
 - g. melanggar ketentuan dalam keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya;
 - h. diketahui terdaftar atau memiliki lebih dari 2 (dua) keputusan yang masih berlaku sebagai Tim Ahli Cagar Budaya pada waktu bersamaan;
 - i. melanggar pedoman tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya; atau
 - j. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 82

Pendanaan Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan Register Nasional pada lingkup Pemerintah Pusat; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan Register Nasional pada lingkup

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

ASEP N. MULYANA


II. Alur Perubahan Peringkat Cagar Budaya



III. Alur Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya



IV. Alur Penghapusan Cagar Budaya



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

(Signature) NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
 BUDAYA

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN ODCB

FORMULIR PENDAFTARAN OBJEK YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA (ODCB)	
Nama ODCB	: -isi dengan nama ODCB yang akan didaftarkan-
Alamat ODCB	: -isi dengan nama jalan, nomor, RT, RW, dusun/ kampung/ dukuh, dan/atau keterangan alamat lainnya-
Desa/Kelurahan/yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	: -isi sesuai alamat, misalnya "Desa Tanjung Mas" atau "Kelurahan Purwokinanti"-
Kecamatan/yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	:
Kabupaten/Kota	: -isi sesuai alamat, misalnya "Kabupaten Aceh Besar" atau "Kota Jayapura"-
Provinsi	:
Nama Pendaftar	: -isi dengan nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP)-
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	: -isi dengan NIK sesuai KTP-
Nomor Telepon	:
Nomor Ponsel (<i>handphone</i>)	:
Asal/Latar Belakang Pendaftar	: -pilih dan tandai pada kotak yang tersedia-
....	Direktorat Jenderal Kebudayaan (1)
....	Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (2)
....	Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Provinsi (3)
....	Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Kabupaten (4)
....	Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Kota (5)
....	Kementerian/Lembaga Negara (6)
....	Badan Usaha Milik Negara (7)
....	Badan Usaha Milik Daerah (8)
....	Badan Usaha Milik Desa (9)

....	Badan Usaha Swasta (10)
....	Masyarakat Hukum Adat (11)
....	Pendaftar Umum (12)
Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi	: -isi dengan nama instansi/lembaga/organisasi, khusus nomor (2) - (11)-
Status Kepemilikan ODCB	: -isi dengan status kepemilikan, dibuktikan dengan salinan bukti kepemilikan-
Status Pengelolaan ODCB	:
Riwayat Kepemilikan ODCB	: -uraikan riwayat kepemilikan ODCB yang diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan-
Uraian Singkat ODCB	: -uraikan secara singkat berupa deskripsi, sejarah, dan kondisi terkini ODCB-

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
 BUDAYA

FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN ODCB

TANDA BUKTI PENDAFTARAN OBJEK YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA (ODCB)	
Nama ODCB	:
Nomor Induk ODCB	:
Waktu Pendaftaran	: -isi dengan tanggal, bulan, tahun-
Nama Pendaftar	: -isi dengan nama sesuai KTP-
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	: -isi dengan NIK sesuai KTP-
Asal/Latar Belakang Pendaftar	: -pilih dan tandai salah satu-
....	Direktorat Jenderal Kebudayaan (1)
....	Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (2)
....	Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Provinsi (3)
....	Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Kabupaten (4)
....	Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Kota (5)
....	Kementerian/Lembaga Negara (6)
....	Badan Usaha Milik Negara (7)
....	Badan Usaha Milik Daerah (8)
....	Badan Usaha Milik Desa (9)

....	Badan Usaha Swasta (10)
....	Masyarakat Hukum Adat (11)
....	Pendaftar Umum (12)
Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi	: -isi dengan nama instansi/lembaga/organisasi, khusus nomor (2) - (11)-
Status Pendaftaran	: -pilih dan tandai salah satu atau lebih sesuai proses pada sistem-
 Terdaftar
 Lolos Verifikasi
 Tidak Lolos Verifikasi
 Pengkajian
 Direkomendasikan

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
BUDAYA

DOKUMEN PENDAFTARAN ODCB

I. Format Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Benda

-Logo Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kebudayaan atau
kementerian bidang kebudayaan-

DOKUMEN PENDAFTARAN

-NAMA ODCB-

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA

-nama OPD bidang kebudayaan atau
kementerian bidang kebudayaan-
-tahun pendaftaran-

IDENTITAS BENDA

A. Nama ODCB		: -isi dengan nama ODCB berdasarkan hasil verifikasi-	
Nomor Induk ODCB		: -isi dengan Nomor Induk ODCB yang tercantum pada sistem-	
B. Jenis (tanda pada kotak yang tersedia)				
....	Prasasti/Inskripsi	Peralatan Pertanian/Perkebunan	
....	Peralatan Masak	Peralatan Medis	
....	Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Perekam Audio dan/atau Visual	
....	Peralatan Musik	Peralatan Spiritual	
....	Senjata	Fosil	
....	Naskah	Dekorasi Rumah	
....	Rekaman	Jam Dinding/Jam Almari	
....	Kendaraan	Alat Hitung	
....	Citra	Alat Pembayaran	
....	Pakaian	Arca	
....	Aksesori Pakaian	Patung	
....	Perhiasan	Lukisan	
....	Peralatan Permainan	Nisan	
....	Peralatan Seni Pertunjukkan	Stempel	
....	Peralatan Komunikasi	Lainnya (sebutikan)	
....	Peralatan Tulis/Gambar			
C. Sifat (tanda pada kotak yang tersedia) : Sakral Profan				
D. Tempat Penyimpanan :				
E. Alamat Tempat Penyimpanan : -isi dengan nama jalan, nomor, RT, RW, dusun/kampung/dukuh, dan/atau keterangan alamat lainnya-				
	Desa/Kelurahan/yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	: -isi sesuai alamat, misalnya "Desa Tanjung Mas" atau "Kelurahan Purwokinanti"-	

	Kecamatan/yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	:		
	Kabupaten/Kota	: -isi sesuai alamat, misalnya "Kabupaten Aceh Besar" atau "Kota Jayapura"-		
	Provinsi	:		
F. Ukuran dan/atau Luasan					
	Panjang	:		
	-isi sesuai dimensi ODCB-	Lebar	:	
	Tinggi	:		
	Tebal	:		
	Diameter	:		
	Ketinggian	: -dinyatakan dalam satuan meter di atas permukaan laut, khusus benda tidak bergerak-		
	Luas	:		
	Volume	:		
	Berat	:		
	Kedalaman	:		
	Jarak titik penemuan ODCB dengan garis pantai terdekat	: -dinyatakan dalam satuan mil-		
	-khusus ODCB yang ditemukan di laut, isi dan tandai pada kotak yang tersedia-				
	≤ 12 (dua belas) mil			
	> 12 (dua belas) mil			
G. Bahan (tandai pada kotak yang tersedia)					
....	Kayu	Rambut	Batu
....	Rotan	Daging	Prafosil
....	Bambu	Otot	Fosil
....	Serat	Tanduk	Logam
....	Daun	Cula	Kaca

....	Kulit Kayu	Paruh	Tanah
....	Karet	Kuku	Kapur
....	Getah	Sutra	Pasir
....	Bunga	Katun	Keramik
....	Kelopak	Sabut	Terakota
....	Buah	Tempurung	Lilin
....	Kulit Buah	Lidi	Aspal
....	Biji	Karton	Plastik
....	Tepung	Duri	Mika
....	Gabus	Sisik	Mineral
....	Tulang	Karapas	Poliester
....	Gigi	Kerang	Sintetis
....	Gading	Siput	Kombinasi (sebutkan)
....	Kulit	Mutiara	Lainnya (sebutkan)
....	Bulu	Karang		
H. Hiasan/Ornamen (tandai pada kotak yang tersedia)					
....	Angka	Abstrak	Geometris
....	Huruf	Tumbuhan	Panorama
....	Inskripsi/Tulisan	Vegeomorfik	Kombinasi (sebutkan)
....	Manusia	Binatang	Lainnya (sebutkan)
....	Antropomorfik	Zoomorfik		
I. Tanda yang Dimiliki :					
J. Tahun Pembuatan : - jika tahun tidak diketahui, dapat diisi abad - dapat diisi tahun atau abad mulai dibuat/dibangun dan/atau selesai dibuat/dibangun					
K. Periode/Masa : Prasejarah					
(tandai pada kotak yang tersedia) Klasik (Hindu-Buddha)					

		Islam
		Kolonial
		Kemerdekaan
		Modern
L.	Status Penetapan Cagar Budaya	-pilih dan tandai sesuai keputusan Penetapan Cagar Budaya yang masih berlaku-	
		Sudah Ditetapkan
		Belum Ditetapkan

URAIAN

A.	Deskripsi Objek	: -isi dengan uraian deskripsi ODCB yang mencakup: (sesuaikan dengan ODCB) - lokasi dan lingkungan - hubungan dengan ODCB lain - bentuk, - bahan, - teknologi/teknik pembuatan, - gaya/langgam, - ornamen, - warna, - dan lain sebagainya, disertai sumber data-
B.	Kondisi Saat Ini	:	-pilih dan tandai sesuai kondisi terkini ODCB yang akan didaftarkan-
		Utuh
		Tinggal Sebagian
		Musnah (khusus usulan Penghapusan)
		Hilang (khusus usulan Penghapusan)
		Berubah Wujud dan Gaya (khusus usulan Penghapusan)
	Penjelasan Kondisi	: -isi dengan uraian kondisi terkini ODCB secara rinci pada saat dilakukan pendaftaran. Misalnya kondisi keutuhan, kerusakan, perubahan bentuk dan/atau gaya, dan lain sebagainya-
	Pemeliharaan	:	-pilih dan tandai sesuai kondisi ODCB yang akan didaftarkan-
		Terpelihara
		Tidak Terpelihara
	Riwayat Pemugaran ODCB/CB	:	-pilih dan tandai sesuai kondisi ODCB yang akan didaftarkan-
		Pernah Dipugar
		Belum Pernah Dipugar

C.	Sejarah	: -isi dengan uraian sejarah, disusun secara kronologis, lengkap dengan sumber data-
D.	Status Kepemilikan	: -dibuktikan dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan yang sah-
E.	Status Pengelolaan	:
F.	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: -isi dengan narasi nilai penting/keistimewaan ODCB-

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA

A.	Latar Belakang Usulan Penetapan	: -isi dengan uraian yang melatarbelakangi pendaftaran ODCB-
B.	Hasil Verifikasi	: -isi dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan beserta penjelasan-

-Halaman Lampiran Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Benda-

Halaman:

DAFTAR PUSTAKA

-isi dengan daftar pustaka yang menjadi sumber pengumpulan dan pengolahan data-

II. Format Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Bangunan

-Logo Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kebudayaan atau
kementerian bidang kebudayaan-

DOKUMEN PENDAFTARAN

-NAMA ODCB-

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA

-nama OPD bidang kebudayaan atau
kementerian bidang kebudayaan-
-tahun pendaftaran-

IDENTITAS BANGUNAN

A.	Nama ODCB	: -isi dengan nama ODCB berdasarkan hasil verifikasi-
	Nomor Induk ODCB	: -isi dengan Nomor Induk ODCB yang tercantum pada sistem-
B. Jenis (tanda pada kotak yang tersedia)			
....	Tempat Tinggal	Puskesmas
....	Penginapan	Rumah Sakit
....	Rumah	Kantor
....	Ibadah	Mausoleum
....	Masjid	Observatorium
....	Musholla	Gudang
....	Katedral	Museum
....	Gereja	Galeri
....	Kapel	Sanggar
....	Wihara	Teater
....	Pura	Rekreasi
....	Penjara	Olahraga
....	Industri	Stadion
....	Pabrik	Gelanggang
....	Militer	Pusat Kebugaran
....	Barak	Bangunan Kelas
....	Kelenteng	Laboratorium
....	Perdagangan	Perhubungan
....	Warung	Bengkel
....	Toko	Mercusuar
....	Rumah Toko	Bangunan Utama Pelabuhan
....	Pertokoan	Bangunan Utama Stasiun
....	Sosial	Bangunan Utama Terminal
....	Gedung Pertemuan	Bangunan Utama Bandara
....	Budaya	Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
....	Kesehatan	Pertahanan Garis Depan

....	Klinik	Lainnya (sebutkan)
....	Candi		
C. Sifat (tanda pada kotak yang tersedia) : Sakral Profan			
D. Alamat : -isi dengan nama jalan, nomor, RT, RW, dusun/ kampung/dukuh, dan/atau keterangan alamat lainnya-			
	Desa/Kelurahan/yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	: -isi sesuai alamat, misalnya "Desa Tanjung Mas" atau "Kelurahan Purwokinanti"-	
	Kecamatan/yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	:	
	Kabupaten/Kota	: -isi sesuai alamat, misalnya "Kabupaten Aceh Besar" atau "Kota Jayapura"-	
	Provinsi	:	
E. Koordinat Tengah : -dapat diisi dengan format <i>Universal Transverse Mercator</i> (<i>UTM</i>) atau <i>Degree Minute Second</i> (<i>DMS</i>), misalnya 7°9'16,35" LS - 111°35'26,96" BT, khusus bangunan, struktur, lokasi/situs, dan satuan ruang geografis/kawasan-			
F. Ukuran dan/atau Luasan : Panjang :			
	-isi sesuai dimensi ODCB-	Lebar	:
		Tinggi	:
		Tebal	:
		Diameter	:
		Ketinggian	: -dinyatakan dalam satuan meter di atas permukaan laut-
		Luas Bangunan	:
		Luas Lahan	:
		Jarak titik penemuan ODCB dengan garis pantai terdekat -khusus ODCB yang ditemukan di laut, isi dan tanda pada kotak yang tersedia-	: -dinyatakan dalam satuan mil-

		≤ 12 (dua belas) mil		
		> 12 (dua belas) mil		
G. Bahan (tandai pada kotak yang tersedia)					
....	Kayu	Batu		
....	Bambu	Karang		
....	Tanah	Kombinasi (sebutkan)		
....	Bata	Lainnya (sebutkan)		
....	Beton Bertulang				
H. Hiasan/Ornamen (tandai pada kotak yang tersedia)					
....	Angka	Abstrak	Geometris
....	Huruf	Tumbuhan	Panorama
....	Inskripsi/Tulisan	Vegemorfik	Kombinasi (sebutkan)
....	Manusia	Binatang	Lainnya (sebutkan)
....	Antropomorfik	Zoomorfik		
I. Bentuk Atap (tandai pada kotak yang tersedia)					
....	Tumpang	Pelana	Menara
....	Kubah	Limasan	Lainnya (sebutkan)
J. Batas-batas					
	Utara	:		
	Timur	:		
	Selatan	:		
	Barat	:		
K. Tahun Pembuatan/ Pembangunan					
		:		
			- jika tahun tidak diketahui, dapat diisi abad		
			- dapat diisi tahun atau abad mulai dibuat/dibangun dan/atau selesai dibuat/dibangun		
L. Periode/Masa					
		:	Prasejarah	

(tanda pada kotak yang tersedia)	Klasik (Hindu-Buddha)
	Islam
	Kolonial
	Kemerdekaan
	Modern
M. Status Penetapan Cagar Budaya	-pilih dan tandai sesuai keputusan Penetapan Cagar Budaya yang masih berlaku-	
	Sudah Ditetapkan
	Belum Ditetapkan

URAIAN

A. Deskripsi Objek	: -isi dengan uraian deskripsi ODCB yang mencakup: (sesuaikan dengan ODCB) - lokasi dan lingkungan - hubungan dengan ODCB lain - bentuk, - bahan, - teknologi/teknik pembuatan - gaya/langgam, - ornamen, - warna, - dan lain sebagainya, disertai sumber data-
B. Kondisi Saat Ini	:	-pilih dan tandai sesuai kondisi terkini ODCB yang akan didaftarkan-
	Utuh
	Tinggal Sebagian
	Musnah (khusus usulan Penghapusan)
	Hilang (khusus usulan Penghapusan)
	Berubah Wujud dan Gaya (khusus usulan Penghapusan)
Penjelasan Kondisi	: -isi dengan uraian kondisi terkini ODCB secara rinci pada saat dilakukan pendaftaran. Misalnya kondisi keutuhan, kerusakan, perubahan bentuk dan/atau gaya, dan lain sebagainya-
Pemeliharaan	:	-pilih dan tandai sesuai kondisi ODCB yang akan didaftarkan-
	Terpelihara
	Tidak Terpelihara
Riwayat Pemugaran ODCB/CB	:	-pilih dan tandai sesuai kondisi ODCB yang akan didaftarkan-
	Pernah Dipugar

		Belum Pernah Dipugar
C.	Sejarah	: -isi dengan uraian sejarah, disusun secara kronologis, lengkap dengan sumber data-
D.	Status Kepemilikan	: -dibuktikan dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan yang sah-
E.	Status Pengelolaan	:
F.	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: -isi dengan narasi nilai penting/keistimewaan ODCB-

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA

A.	Latar Belakang Usulan Penetapan	: -isi dengan uraian yang melatarbelakangi pendaftaran ODCB-
B.	Hasil Verifikasi	: -isi dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan beserta penjelasan-

-Halaman Lampiran Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Bangunan-

Halaman:

DAFTAR PUSTAKA

-isi dengan daftar pustaka yang menjadi sumber pengumpulan dan pengolahan data-

III. Format Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Struktur

-Logo Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kebudayaan atau
kementerian bidang kebudayaan-

DOKUMEN PENDAFTARAN

-NAMA ODCB-

SEBAGAI

STRUKTUR CAGAR BUDAYA

-nama OPD bidang kebudayaan atau
kementerian bidang kebudayaan-
-tahun pendaftaran-

IDENTITAS STRUKTUR

A.	Nama ODCB	: -isi dengan nama ODCB berdasarkan hasil verifikasi-	
	Nomor Induk ODCB	: -isi dengan Nomor Induk ODCB yang tercantum pada sistem-	
B. Jenis (tandai pada kotak yang tersedia)				
....	Struktur	Tugu	
....	Sumur	Gapura	
....	Kapal Selam	Monumen	
....	Kapal	Pagar	
....	Pesawat	Tiang	
....	Saluran Air	Lantai	
....	Dermaga	Umpak	
....	Terowongan	Jembatan	
....	Gua Buatan	Makam	
....	Menara	Struktur Jalan Rel	
....	Bendungan	Jalan	
....	Pondasi	Lainnya (sebutkan)	
....	Punden Berundak			
C. Sifat (tandai pada kotak yang tersedia) : Sakral Profan				
D. Alamat				
	Desa/Kelurahan/ yang disebut dengan nama lain/ yang setingkat	: -isi dengan nama jalan, nomor, RT, RW, dusun/ kampung/ dukuh, dan/ atau keterangan alamat lainnya-	
	Kecamatan/ yang disebut dengan nama lain/ yang setingkat	: -isi sesuai alamat, misalnya "Desa Tanjung Mas" atau "Kelurahan Purwokinanti"-	
	Kabupaten/ Kota	:	
	Provinsi	: -isi sesuai alamat, misalnya "Kabupaten Aceh Besar" atau "Kota Jayapura"-	
		:	
E. Koordinat Tengah				
		: -dapat diisi dengan format <i>Universal Transverse Mercator (UTM)</i> atau <i>Degree Minute Second (DMS)</i> , misalnya 7°9'16,35"	

		LS - 111'35'26,96" BT, khusus bangunan, struktur, lokasi/situs, dan satuan ruang geografis/kawasan-	
F. Ukuran dan/atau Luasan			
		Panjang	:
	-isi sesuai dimensi ODCB-	Lebar	:
		Tinggi	:
		Tebal	:
		Diameter	:
		Ketinggian	: -dinyatakan dalam satuan meter di atas permukaan laut-
		Luas Struktur	:
		Luas Lahan	:
		Volume	:
		Berat	:
		Kedalaman	:
		Jarak titik penemuan ODCB dengan garis pantai terdekat	: -dinyatakan dalam satuan mil-
		-ichusus ODCB yang ditemukan di laut, isi dan tandai pada kotak yang tersedia-	
		≤ 12 (dua belas) mil
		> 12 (dua belas) mil
G. Bahan (tandai pada kotak yang tersedia)			
....	Kayu	Karang
....	Bambu	Besi
....	Tanah	Baja
....	Bata	Karbon
....	Beton Bertulang	Kombinasi (sebutkan)
....	Aluminium	Lainnya (sebutkan)
....	Batu		
H. Batas-batas			

	Utara	:
	Timur	:
	Selatan	:
	Barat	:
I.	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	: - jika tahun tidak diketahui, dapat diisi abad - dapat diisi tahun atau abad mulai dibuat/dibangun dan/atau selesai dibuat/dibangun-
J.	Periode/Masa	:	Prasejarah
	(tanda pada kotak yang tersedia)	
			Klasik (Hindu-Buddha)
		
			Islam
		
			Kolonial
		
			Kemerdekaan
		
			Modern
		
K.	Status Penetapan Cagar Budaya		-pilih dan tandai sesuai keputusan Penetapan Cagar Budaya yang masih berlaku-
		 Sudah Ditetapkan
		 Belum Ditetapkan

URAIAN

A.	Deskripsi Objek	: -isi dengan uraian deskripsi ODCB yang mencakup: (sesuaikan dengan ODCB) - lokasi dan lingkungan - hubungan dengan ODCB lain - bentuk, - bahan, - teknologi/teknik pembuatan - gaya/langgam, - ornamen, - warna, - dan lain sebagainya, disertai sumber data-
B.	Kondisi Saat Ini	:	-pilih dan tandai sesuai kondisi terkini ODCB yang akan didaftarkan-
		 Utuh
		 Tinggal Sebagian
		 Musnah (khusus usulan Penghapusan)
		 Hilang (khusus usulan Penghapusan)
		 Berubah Wujud dan Gaya (khusus usulan Penghapusan)

Penjelasan Kondisi	: -isi dengan uraian kondisi terkini ODCB secara rinci pada saat dilakukan pendaftaran. Misalnya kondisi keutuhan, kerusakan, perubahan bentuk dan/atau gaya, dan lain sebagainya-
Pemeliharaan	: -pilih dan tandai sesuai kondisi ODCB yang akan didaftarkan-
 Terpelihara
 Tidak Terpelihara
Riwayat Pemugaran ODCB/CB	: -pilih dan tandai sesuai kondisi ODCB yang akan didaftarkan-
 Pernah Dipugar
 Belum Pernah Dipugar
C. Sejarah	: -isi dengan uraian sejarah, disusun secara kronologis, lengkap dengan sumber data-
D. Status Kepemilikan	: -dibuktikan dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan yang sah-
E. Status Pengelolaan	:
F. Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: -isi dengan narasi nilai penting/keistimewaan ODCB-

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA

A. Latar Belakang Usulan Penetapan	: -isi dengan uraian yang melatarbelakangi pendaftaran ODCB-
B. Hasil Verifikasi	: -isi dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan beserta penjelasan-

-Halaman Lampiran Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Struktur-

Halaman:

DAFTAR PUSTAKA

-isi dengan daftar pustaka yang menjadi sumber pengumpulan dan pengolahan data-

IV. Format Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Lokasi/Situs

-Logo Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kebudayaan atau
kementerian bidang kebudayaan-

DOKUMEN PENDAFTARAN

-NAMA ODCB-

SEBAGAI

SITUS CAGAR BUDAYA

-nama OPD bidang kebudayaan atau
kementerian bidang kebudayaan-
-tahun pendaftaran-

IDENTITAS LOKASI/SITUS

A. Nama ODCB		: -isi dengan nama ODCB berdasarkan hasil verifikasi-		
Nomor Induk ODCB		: -isi dengan Nomor Induk ODCB yang tercantum pada sistem-		
B. Jenis (tandai pada kotak yang tersedia)					
....	Permukiman	Lingkungan Purba		
....	Perindustrian	Pemerintahan		
....	Peribadatan	Kombinasi (sebutkan)		
....	Militer	Lainnya (sebutkan)		
C. Sifat (tandai pada kotak yang tersedia)					
....	Sakral	Profan		
D. Alamat					
		: -isi dengan nama jalan, nomor, RT, RW, dusun/kampung/dukuh, dan/atau keterangan alamat lainnya-		
	Desa/Kelurahan/yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	: -isi sesuai alamat, misalnya "Desa Tanjung Mas" atau "Kelurahan Purwokinanti"-		
	Kecamatan/yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	:		
	Kabupaten/Kota	: -isi sesuai alamat, misalnya "Kabupaten Aceh Besar" atau "Kota Jayapura"-		
	Provinsi	:		
E. Koordinat Tengah					
		: -dapat diisi dengan format <i>Universal Transverse Mercator (UTM)</i> atau <i>Degree Minute Second (DMS)</i> , misalnya 7°9'16,35" LS - 111°35'26,96" BT, khusus bangunan, struktur, lokasi/situs, dan satuan ruang geografis/kawasan-		
F. Ukuran dan/atau Luasan					
	Panjang	:		
-isi sesuai dimensi ODCB-	Lebar	:		
	Diameter	:		
	Ketinggian	: (dinyatakan dalam satuan meter di atas permukaan laut)		
	Luas Lokasi/Situs	:		

	Jarak titik penemuan ODCB dengan garis pantai terdekat -khusus ODCB yang ditemukan di laut, isi dan tandai pada kotak yang tersedia-	: -dinyatakan dalam satuan mil-
	≤ 12 (dua belas) mil	
	> 12 (dua belas) mil	
G. Batas-batas			
	Utara	:
	Timur	:
	Selatan	:
	Barat	:
H. Tahun Pembuatan/ Pembangunan			
		: - jika tahun tidak diketahui, dapat diisi abad - dapat diisi tahun atau abad mulai dibuat/dibangun dan/atau selesai dibuat/dibangun
I. Periode/Masa			
		:	Prasejarah
	(tandai pada kotak yang tersedia)	:	Klasik (Hindu-Buddha)
		:	Islam
		:	Kolonial
		:	Kemerdekaan
		:	Modern
J. Status Penetapan Cagar Budaya			
		:	-pilih dan tandai sesuai keputusan Penetapan Cagar Budaya yang masih berlaku-
	:	Sudah Ditetapkan
	:	Belum Ditetapkan
-Jika sudah ditetapkan disebut sebagai "Situs Cagar Budaya", namun jika belum ditetapkan disebut "lokasi".			

K.	Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/Situs Cagar Budaya	-pilih dan tandai sesuai keputusan Penetapan Cagar Budaya yang masih berlaku-	
	Benda Cagar Budaya	:	Sudah Ditetapkan
		Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	Sudah Ditetapkan
		Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	Sudah Ditetapkan
		Belum Ditetapkan

URAIAN

A.	Deskripsi Objek	: -isi dengan uraian deskripsi ODCB yang mencakup: (sesuaikan dengan ODCB) - lokasi dan lingkungan - hubungan dengan ODCB lain - bentuk, - bahan, - teknologi/teknik pembuatan - gaya/langgam, - ornamen, - warna, - dan lain sebagainya, disertai sumber data-
B.	Kondisi Saat Ini	: -pilih dan tandai sesuai kondisi terkini ODCB yang akan didaftarkan-
	 Utuh
	 Tinggal Sebagian
	 Musnah (khusus usulan Penghapusan)
	 Hilang (khusus usulan Penghapusan)
	 Berubah Wujud dan Gaya (khusus usulan Penghapusan)
	Penjelasan Kondisi -isi dengan uraian kondisi terkini ODCB secara rinci pada saat dilakukan pendaftaran. Misalnya kondisi keutuhan, kerusakan, perubahan bentuk dan/atau gaya, dan lain sebagainya-
	Pemeliharaan	: -pilih dan tandai sesuai kondisi ODCB yang akan didaftarkan-
	 Terpelihara
	 Tidak Terpelihara
C.	Sejarah	: -isi dengan uraian sejarah, disusun secara kronologis, lengkap dengan sumber data-
D.	Status Kepemilikan	: -dibuktikan dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan yang sah-

E.	Status Pengelolaan	:
F.	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: -isi dengan narasi nilai penting/keistimewaan ODCB-

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA

A.	Latar Belakang Usulan Penetapan	: -isi dengan uraian yang melatarbelakangi pendaftaran ODCB-
B.	Hasil Verifikasi	: -isi dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan beserta penjelasan-

-Halaman Lampiran Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Lokasi/Situs Cagar Budaya -

Halaman:

DAFTAR PUSTAKA

-isi dengan daftar pustaka yang menjadi sumber pengumpulan dan pengolahan data-

V. Format Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Satuan Ruang Geografis/Kawasan

-Logo Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kebudayaan atau kementerian bidang kebudayaan-

DOKUMEN PENDAFTARAN

-NAMA ODCB-

SEBAGAI

KAWASAN CAGAR BUDAYA

-nama OPD bidang kebudayaan atau kementerian bidang kebudayaan-
-tahun pendaftaran-

IDENTITAS SATUAN RUANG GEOGRAFIS/KAWASAN CAGAR BUDAYA

A.	Nama ODCB	: -isi dengan nama ODCB berdasarkan hasil verifikasi-
	Nomor Induk ODCB	: -isi dengan Nomor Induk ODCB yang tercantum pada sistem-
B. Jenis (tandai pada kotak yang tersedia)			
....	Hunian	Perindustrian
....	Percandian	Pertambangan
....	Pekuburan/Pemakaman	Kota Lama/Kota Tua
....	Peribadatan	Kombinasi (sebutkan)
....	Pertempuran	Lainnya (sebutkan)
C. Sifat (tandai pada kotak yang tersedia) : Sakral Profan			
D. Alamat			
	Desa/Kelurahan/yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	: -isi sesuai alamat, misalnya "Desa Tanjung Mas" atau "Kelurahan Purwokinanti"-
	Kecamatan/yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	:
	Kabupaten/Kota	: -isi sesuai alamat, misalnya "Kabupaten Aceh Besar" atau "Kota Jayapura"-
	Provinsi	:
E. Koordinat Tengah			
		: -dapat diisi dengan format <i>Universal Transverse Mercator (UTM)</i> atau <i>Degree Minute Second (DMS)</i> , misalnya 7°9'16,35" LS - 111°35'26,96" BT, khusus bangunan, struktur, lokasi/situs, dan satuan ruang geografis/kawasan-
F. Ukuran dan/atau Luasan			
	Panjang	:
	Lebar	:
	Ketinggian	: (dinyatakan dalam satuan meter di atas permukaan laut)
	Luas Kawasan	:
	Jarak titik penemuan	: -khusus ODCB yang ditemukan di laut-

		ODCB dengan garis pantai terdekat	
G. Batas-batas			
	Utara	:
	Timur	:
	Selatan	:
	Barat	:
H. Tahun Pembuatan/ Pembangunan			
		: - jika tahun tidak diketahui, dapat diisi abad - dapat diisi tahun atau abad mulai dibuat/dibangun dan /atau selesai dibuat/dibangun
I. Periode/Masa			
		:	Prasejarah
	(tanda pada kotak yang tersedia)	
			Klasik (Hindu-Buddha)
		
			Islam
		
			Kolonial
		
			Kemerdekaan
		
			Modern
		
J. Status Penetapan Cagar Budaya			
			-pilih dan tandai sesuai keputusan Penetapan Cagar Budaya yang masih berlaku-
		Sudah Ditetapkan
		Belum Ditetapkan
-Jika sudah ditetapkan disebut sebagai "Kawasan Cagar Budaya", namun jika belum ditetapkan disebut "satuan ruang geografis"-			
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/ Kawasan Cagar Budaya			
			-pilih dan tandai sesuai keputusan Penetapan Cagar Budaya yang masih berlaku-
	Situs Cagar Budaya (1)	Sudah Ditetapkan
		Belum Ditetapkan

Situs Cagar Budaya (2)	Sudah Ditetapkan
	Belum Ditetapkan

URAIAN

A. Deskripsi Objek	: -isi dengan uraian deskripsi ODCB yang mencakup: (sesuaikan dengan ODCB) - lokasi dan lingkungan - hubungan dengan ODCB lain - bentuk, - bahan, - teknologi/teknik pembuatan - gaya/langgam, - ornamen, - warna, - dan lain sebagainya, disertai sumber data-
B. Kondisi Saat Ini	:	-pilih dan tandai sesuai kondisi terkini ODCB yang akan didaftarkan-
	Utuh
	Tinggal Sebagian
	Musnah (khusus usulan Penghapusan)
	Hilang (khusus usulan Penghapusan)
	Berubah Wujud dan Gaya (khusus usulan Penghapusan)
Penjelasan Kondisi	: -isi dengan uraian kondisi terkini ODCB secara rinci pada saat dilakukan pendaftaran. Misalnya kondisi keutuhan, kerusakan, perubahan bentuk dan/atau gaya, dan lain sebagainya-
Pemeliharaan	:	-pilih dan tandai sesuai kondisi ODCB yang akan didaftarkan-
	Terpelihara
	Tidak Terpelihara
C. Sejarah	: -isi dengan uraian sejarah, disusun secara kronologis, lengkap dengan sumber data-
D. Status Kepemilikan	: -dibuktikan dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan yang sah-
E. Status Pengelolaan	:
F. Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: -isi dengan narasi nilai penting/keistimewaan ODCB-

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA

A.	Latar Belakang Usulan Penetapan	: -isi dengan uraian yang melatarbelakangi pendaftaran ODCB-
B.	Hasil Verifikasi	: -isi dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan beserta penjelasan-

-Halaman Lampiran Dokumen Pendaftaran ODCB Berupa Satuan Ruang Geografis/Kawasan Cagar Budaya -

Halaman

DAFTAR PUSTAKA

-isi dengan daftar pustaka yang menjadi sumber pengumpulan dan pengolahan data-

Tabel 1. Identifikasi Kelengkapan Lampiran pada Dokumen Pendaftaran

No.	Lampiran	Benda	Bangunan	Struktur	Lokasi/Situs	Satuan Ruang Geografis/Kawasan
1.	Rincian Deskripsi (opsional)	√	√	√	√	√
2.	Foto Resolusi Sedang atau Tinggi					
	Tampak Depan/Sisi 1	√	√	√	√	√
	Tampak Belakang/Sisi 2	√	√	√	√	√
	Tampak Samping/Sisi 3	√	√	√	√	√
	Interior		√	√		
3.	Gambar					
	Tampak Depan/Sisi 1	√	√	√		
	Tampak Samping/Sisi 2	√	√	√		
	Tampak Belakang/Sisi 3	√	√	√		
	Irisan/Potongan	√	√	√		
4.	Denah Lantai		√	√		
5.	Peta					
	Keletakan		√	√	√	√
	Batas Lahan		√	√		
	Delineasi				√	√
6.	Koordinat Delineasi				√	√
7.	Salinan Bukti Sah Kepemilikan	√	√	√	√	√

Tabel 2. Formulir Identifikasi Kelengkapan Data pada Dokumen Pendaftaran

No.	Komponen	Benda	Bangunan	Struktur	Lokasi	Satuan Ruang Geografis
1.	Halaman Sampul (<i>Cover</i>)	✓	✓	✓	✓	✓
	Logo Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kebudayaan Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Kementerian Bidang Kebudayaan	✓	✓	✓	✓	✓
	Nama Dokumen Pendaftaran	✓	✓	✓	✓	✓
	Nama Objek Kajian beserta usulan kategori Cagar Budaya yang ditetapkan	✓	✓	✓	✓	✓
	Nama OPD Bidang Kebudayaan atau Kementerian Bidang Kebudayaan	✓	✓	✓	✓	✓
	Tahun Pendaftaran	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Identitas Objek					
	Nama ODCB	✓	✓	✓	✓	✓
	Nomor Induk ODCB	✓	✓	✓	✓	✓
	Jenis	✓	✓	✓	✓	✓
	Sifat	✓	✓	✓	✓	✓
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	✓	✓	✓	✓	✓
	Alamat	✓	✓	✓	✓	✓
	Desa/Kelurahan/ yang disebut dengan nama lain/ yang setingkat	✓	✓	✓	✓	✓
	Kecamatan/ yang disebut dengan nama lain/ yang setingkat	✓	✓	✓	✓	✓
	Kabupaten/ Kota	✓	✓	✓	✓	✓
	Provinsi	✓	✓	✓	✓	✓
	Koordinat Tengah (format UTM atau DMS)		✓	✓	✓	✓
	Ukuran					
	Panjang	✓	✓	✓	✓	
	Lebar	✓	✓	✓	✓	
Tinggi	✓	✓	✓	✓		
Tebal	✓	✓	✓	✓		

No.	Komponen	Benda	Bangunan	Struktur	Lokasi	Satuan Ruang Geografis
	Diameter	√	√	√		
	Ketinggian (mdpl)		√	√	√	√
	Luas	√	√	√	√	√
	Volume	√				
	Berat	√				
	Kedalaman					
	Jarak Titik Penemuan ODCB dengan garis pantai terdekat (khusus ODCB yang ditemukan di laut)	√	√	√	√	√
	Bahan	√	√	√	√	√
	Hiasan/Ornamen	√	√	√	√	√
	Tanda yang Dimiliki	√	√	√	√	√
	Batas-batas	√	√	√	√	√
	Utara		√	√	√	√
	Timur		√	√	√	√
	Selatan		√	√	√	√
	Barat		√	√	√	√
	Tahun Pembuatan/Pembangunan	√	√	√	√	√
	Periode/Masa	√	√	√	√	√
	Status Penetapan Cagar Budaya	√	√	√	√	√
	Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/Situs Cagar Budaya					
	Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya				√	
	Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang berada di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar Budaya dan letaknya berdekatan					√
	Situs Cagar Budaya (1)					√
	Situs Cagar Budaya (2)					√
	Uraian					
	Deskripsi Objek	√	√	√	√	√

No.	Komponen	Benda	Bangunan	Struktur	Lokasi	Satuan Ruang Geografis
	Kondisi Saat Ini	√	√	√	√	√
	Penjelasan Kondisi	√	√	√	√	√
	Pemeliharaan	√	√	√	√	√
	Riwayat Pemugaran	√	√	√	√	√
	Sejarah	√	√	√	√	√
	Status Kepemilikan	√	√	√	√	√
	Status Pengelolaan	√	√	√	√	√
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	√	√	√	√	√
3.	Urgensi Penetapan Cagar Budaya	√	√	√	√	√
	Latar Belakang Usulan Penetapan	√	√	√	√	√
	Hasil Verifikasi	√	√	√	√	√
4.	Halaman Lampiran	√	√	√	√	√
	Lampiran 1. Rincian Deskripsi (opsional)	√	√	√	√	√
	Lampiran 2. Foto Resolusi Sedang atau Tinggi	√	√	√	√	√
	Tampak Depan/Sisi 1	√	√	√	√	√
	Tampak Belakang/Sisi 2	√	√	√	√	√
	Tampak Samping/Sisi 3	√	√	√	√	√
	Interior	√	√	√	√	√
	Lampiran 3. Gambar	√	√	√	√	√
	Tampak Depan/Sisi 1	√	√	√	√	√
	Tampak Samping/Sisi 2	√	√	√	√	√
	Tampak Belakang/Sisi 3	√	√	√	√	√
	Irisan/Potongan	√	√	√	√	√
	Lampiran 4. Denah Lantai	√	√	√	√	√
	Lampiran 5. Peta	√	√	√	√	√
	Keletakan	√	√	√	√	√

No.	Komponen	Benda	Bangunan	Struktur	Lokasi	Satuan Ruang Geografis
	Batas Lahan		√	√		
	Delineasi				√	√
	Lampiran 6. Koordinat Delineasi				√	√
	Lampiran 7. Salinan Bukti Sah Kepemilikan	√	√	√	√	√
5.	Daftar Pustaka	√	√	√	√	√

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
BUDAYA

FORMAT NASKAH KAJIAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA ... -nama kabupaten/kota, provinsi, atau nasional-

NASKAH KAJIAN PENETAPAN/PEMERINGKATAN/PENGHAPUSAN

-NAMA ODCB/CB-

SEBAGAI

-KATEGORI CAGAR BUDAYA-

-tanggal, bulan, dan tahun rekomendasi-
-nomor dokumen Naskah Rekomendasi-
Misalnya, "Dokumen Nomor: Be-0001/TACB-DKI/17/03/2022"

Keterangan:

Be	:	Benda
Ba	:	Bangunan
St	:	Struktur
Si	:	Situs
Ka	:	Kawasan
0001	:	Nomor Urut Rekomendasi
TACB-DKI	:	Nama Tim Ahli Cagar Budaya
17	:	Tanggal Rekomendasi
03	:	Bulan Rekomendasi
2022	:	Tahun Rekomendasi

REKOMENDASI
-NAMA ODCB/CB-

Menimbang : ...

Mengingat : ...

Merekomendasikan : ...

Halaman Ilustrasi, isi dengan 1 foto terbaru atau peta delineasi ODCB/CB berupa lokasi/situs atau satuan ruang geografis/kawasan, yang representatif mengilustrasikan ODCB/CB yang direkomendasikan-

HASIL KAJIAN
-NAMA ODCB/CB-

I	IDENTITAS	
 -isi dengan kategori Cagar Budaya, misalnya "Benda Cagar Budaya", "Bangunan Cagar Budaya", dan sebagainya-	: -nama ODCB/CB-
	Nomor Induk ODCB	: -isi dengan Nomor Induk ODCB yang tercantum pada sistem-
	Nomor Register Nasional (khusus rekomendasi Pemeringkatan atau Penghapusan)	: -isi dengan Nomor Register Nasional yang tercantum pada sistem-
	Jenis	: -isi berdasarkan jenis ODCB/CB, misalnya "Prasasti" (benda), "Stasiun Kereta Api" (bangunan), "Jembatan" (struktur), "Punden Berundak" (lokasi/situs), "Kota Tua" (satuan ruang geografis/kawasan)-
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	: -khusus ODCB/CB kategori benda-
	Alamat	: -isi dengan nama jalan, nomor, RT, RW, dusun/ kampung/dukuh, dan/atau keterangan alamat lainnya-
	Desa/Kelurahan/yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	: -isi sesuai alamat, misalnya "Desa Tanjung Mas" atau "Kelurahan Purwodinanti"-
	Kecamatan/yang disebut dengan nama lain/yang setingkat	:
	Kabupaten/Kota	: -isi sesuai alamat, misalnya "Kabupaten Aceh Besar" atau "Kota Jayapura"-
	Provinsi	:
	Koordinat Tengah	: -isi dengan format <i>Universal Transverse Mercator (UTM)</i> atau <i>Degree Minute Second (DMS)</i> , misalnya 7°9'16,35" LS -

		111°35'26,96" BT, khusus bangunan, struktur, lokasi/situs, dan satuan ruang geografis/kawasan-
Ukuran dan/atau Luasan :		
	Panjang	:
-isi sesuai dimensi ODCB/CB-	Lebar	:
	Tinggi	:
	Tebal	:
	Diameter	:
	Ketinggian (mdpl)	:
	Luas	:
	Volume	:
	Berat	:
	Kedalaman	:
	Jarak titik penemuan ODCB dengan garis pantai terdekat	: -dinyatakan dalam satuan mil-
	-khusus ODCB/CB yang ditemukan di laut-	
	≤ 12 (dua belas) mil
	> 12 (dua belas) mil
Batas-batas (khusus bangunan, struktur, lokasi/situs, dan satuan ruang geografis/kawasan)		
	Utara	:
	Timur	:
	Selatan	:
	Barat	:
	Tahun/Abad Pembuatan/Pembangunan	: - jika tahun tidak diketahui, dapat diisi abad

		- dapat diuji tahun atau abad mulai dibuat/dibangun dan/atau selesai dibuat/dibangun.
Periode/ Masa : Prasejarah		
(tanda pada kotak yang tersedia)		Klasik (Hindu-Buddha)
		Islam
		Kolonial
		Kemerdekaan
		Modern
Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/Situs Cagar Budaya -khusus ODCB/CB berupa lokasi/Situs Cagar Budaya. Pilih dan tandai sesuai keputusan Penetapan Cagar Budaya yang masih berlaku-		
	Benda Cagar Budaya	: Sudah Ditetapkan
		: Belum Ditetapkan
Bangunan Cagar Budaya : Sudah Ditetapkan Belum Ditetapkan		
Struktur Cagar Budaya : Sudah Ditetapkan Belum Ditetapkan		
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar Budaya -khusus ODCB/CB berupa satuan ruang geografis/Kawasan Cagar Budaya. Pilih dan tandai sesuai keputusan Penetapan Cagar Budaya yang masih berlaku-		
	Situs Cagar Budaya (1)	: Sudah Ditetapkan
		: Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	: Sudah Ditetapkan
		: Belum Ditetapkan

II		DESKRIPSI
	Uraian	: -isi dengan uraian deskripsi ODCB/CB yang mencakup: (sesuaikan dengan ODCB/CB) - lokasi dan lingkungan - hubungan dengan ODCB/CB lain - bentuk, - bahan, - teknologi/teknik pembuatan - gaya/langgam, - ornamen, - warna, - dan lain sebagainya, disertai sumber data-
	Kondisi Saat Ini	: -isi dengan uraian kondisi terkini ODCB/CB pada saat dilakukan pendaftaran. Misalnya kondisi keutuhan, kerusakan, perubahan bentuk dan/atau gaya, dan lain sebagainya-
	Riwayat Pemugaran	: -khusus ODCB/CB berupa benda, bangunan, atau struktur. Pilih dan tandai sesuai kondisi ODCB yang akan didaftarkan-
	Sejarah	: -isi dengan uraian latar belakang sejarah, disusun secara kronologis, lengkap dengan sumber data-
	Status Kepemilikan	: -dibuktikan dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan yang sah-
	Status Pengelolaan	:
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: -isi dengan narasi nilai penting/keistimewaan ODCB/CB-
III KRITERIA PENETAPAN, PEMERINGKATAN, ATAU PENGHAPUSAN		
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: (pilih dan beri penjelasan sesuai kajian) Kriteria Penetapan Pasal 5 (harus memenuhi semua kriteria) Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur

		<p>Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Kriteria Kategori Cagar Budaya</p> <p>Pasal 6 (harus memenuhi semua kriteria) Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan merupakan kesatuan atau kelompok. <p>Pasal 7 (dapat memilih semua atau salah satu) Bangunan Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> berunsur tunggal atau banyak; dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. <p>Pasal 8 (dapat memilih semua atau salah satu) Struktur Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> berunsur tunggal atau banyak; dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. <p>Pasal 9 (harus memenuhi semua kriteria) Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:</p>
--	--	---

		<p>a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan</p> <p>b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.</p> <p>Pasal 10 (harus memenuhi semua kriteria) Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:</p> <p>a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;</p> <p>b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;</p> <p>c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;</p> <p>d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;</p> <p>e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan</p> <p>f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.</p> <p>Kriteria Arti Khusus (hanya dapat diisi jika ODCB tidak memenuhi kriteria Pasal 5)</p> <p>Pasal 11 Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.</p> <p>Kriteria Peningkatan Cagar Budaya (hanya dapat diisi setelah ada Penetapan Cagar Budaya)</p> <p>Peringkat Nasional Pasal 42 (dapat memilih semua atau salah satu)</p>
--	--	---

		<p>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> wujud kesatuan dan persatuan bangsa; karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia; Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia; bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah. <p>Peringkat Provinsi</p> <p>Pasal 43 (dapat memilih semua atau salah satu) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota; mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi; langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi; sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung. <p>Peringkat Kabupaten/Kota</p>
--	--	---

		<p>Pasal 44 (dapat memilih semua atau salah satu) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; mewakili masa gaya yang khas; tingkat keterancamanya tinggi; jenisnya sedikit; dan/atau jumlahnya terbatas. <p>Kriteria Penghapusan (hanya dapat diisi setelah ada Penetapan Cagar Budaya)</p> <p>Pasal 51 (dapat memilih salah satu) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan apabila Cagar Budaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> musnah; hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
	Penjelasan	: -isi dengan latar belakang dan alasan pemenuhan kriteria yang dipilih-
IV KESIMPULAN		
	Contoh:	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar menetapkan Prasasti Canggal Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 4 sebagai Benda Cagar Budaya.
V CATATAN PENGKAJIAN		
		-isi dengan catatan berisi hal-hal yang diperlukan setelah dilakukan kajian, misalnya pelengkapan data-
		<ol style="list-style-type: none"> dst.

	<p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perlu melengkapi uraian deskripsi.2. Perlu melengkapi foto lama.3. Perlu melengkapi peta deliniasi.4.5.
VI CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	
	<p>-isi dengan catatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan setelah terbitnya keputusan Penetapan, Pemingkatan, dan/atau Penghapusan Cagar Budaya-</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dst. <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perlu segera dilakukan penyusunan zonasi terhadap Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.2. Perlu melakukan penelitian arkeologis untuk memastikan sebaran ODCB di sekitar.3. Perlu segera melakukan pemugaran terhadap bangunan.4.5.

Rekomendasi Penetapan/Pemeringkatan/Penghapusan

-Nama ODCB/CB-

sebagai

-Kategori ODCB/CB-

Disetujui Oleh

(isi nama-nama anggota TACB sesuai jumlah dan beri tanda tangan sebagai bentuk persetujuan)

-Ketua Tim Ahli Cagar Budaya-	
-Anggota Tim Ahli Cagar Budaya-	
-Anggota Tim Ahli Cagar Budaya-	
-Anggota Tim Ahli Cagar Budaya-	
-Anggota Tim Ahli Cagar Budaya-	
-Anggota Tim Ahli Cagar Budaya-	
-Anggota Tim Ahli Cagar Budaya-	
	Tempat	: -isi dengan kabupaten/kota yang menjadi lokasi dihasilkanya rekomendasi-
	Hari, tanggal	: -isi dengan tanggal, bulan, dan tahun dihasilkanya rekomendasi-

-Halaman lampiran Naskah Kajian Penetapan, Pemingkatan, atau Penghapusan-

Halaman

DAFTAR PUSTAKA

-isi dengan daftar pustaka yang menjadi sumber pengumpulan dan pengolahan data-

Tabel 1. Identifikasi Kelengkapan Lampiran pada Naskah Kajian

No.	Lampiran	Benda	Bangunan	Struktur	Lokasi/Situs	Satuan Ruang Geografis/ Kawasan
1.	Rincian Deskripsi (opsional)	√	√	√	√	√
2.	Foto Resolusi Sedang atau Tinggi					
	Tampak Depan/Sisi 1	√	√	√	√	√
	Tampak Belakang/Sisi 2	√	√	√	√	√
	Tampak Samping/Sisi 3	√	√	√	√	√
	Interior		√	√		
3.	Gambar					
	Tampak Depan/Sisi 1	√	√	√		
	Tampak Samping/Sisi 2	√	√	√		
	Tampak Belakang/Sisi 3	√	√	√		
	Irisan/Potongan	√	√	√		
4.	Denah Lantai		√	√		
5.	Peta					
	Keletakan		√	√	√	√
	Batas Lahan		√	√		
	Delineasi				√	√
6.	Koordinat Delineasi				√	√
7.	Salinan Bukti Sah Kepemilikan	√	√	√	√	√

Tabel 2. Identifikasi Kelengkapan Data pada Naskah Kajian

No.	Komponen	Benda	Bangunan	Struktur	Lokasi/Situs	Satuan Ruang Geografis/Kawasan
1.	Halaman Sampul (Cover)	✓	✓	✓	✓	✓
	Logo Cagar Budaya Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓
	Nama Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional	✓	✓	✓	✓	✓
	Nama Naskah Kajian: Penetapan, Pemeringkatan, atau Penghapusan	✓	✓	✓	✓	✓
	Nama Objek Kajian beserta usulan kategori Cagar Budaya yang ditetapkan, diperingkatkan, atau dihapuskan	✓	✓	✓	✓	✓
	Tanggal dan nomor dokumen sesuai dengan hasil rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Halaman Konsideran	✓	✓	✓	✓	✓
	Menimbang	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengingat	✓	✓	✓	✓	✓
	Merekomendasikan	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Halaman Ilustrasi Objek					
	Foto Terbaru Tampak Depan	✓	✓	✓	✓	✓
	Peta Delineasi				✓	✓

No.	Komponen	Benda	Bangunan	Struktur	Lokasi/Situs	Satuan Ruang Geografis/Kawasan
4.	Halaman Hasil Kajian					
	Identitas					
	Nama	√	√	√	√	√
	Benda/Bangunan/Struktur/Lokasi/Satuan Ruang Geografis					
	Nomor ID Objek	√	√	√	√	√
	Nomor Register Nasional (khusus kajian Pemeringkatan atau Penghapusan)	√	√	√	√	√
	Jenis	√	√	√	√	√
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	√				
	Alamat	√	√	√	√	√
	Desa/Kelurahan/ yang disebut dengan nama lain/ yang setingkat	√	√	√	√	√
	Kecamatan/ yang disebut dengan nama lain/ yang setingkat	√	√	√	√	√
	Kabupaten/ Kota	√	√	√	√	√
	Provinsi	√	√	√	√	√
	Koordinat Tengah	√	√	√	√	√
	Ukuran					
	Panjang	√	√	√		
	Lebar	√	√	√		
	Tinggi	√	√	√		
	Tebal	√	√	√		
	Diameter	√	√	√		
	Ketinggian (mdpl)		√	√	√	√

No.	Komponen	Benda	Bangunan	Struktur	Lokasi/Situs	Satuan Ruang Geografis/Kawasan
	Luas	√	√	√	√	√
	Volume	√				
	Berat	√				
	Kedalaman			√		
	Jarak ODCB/CB dengan pesisir (khusus ODCB/CB yang ditemukan di laut)	√	√	√	√	√
	Batas-batas					
	Utara		√	√	√	√
	Timur		√	√	√	√
	Selatan		√	√	√	√
	Barat		√	√	√	√
	Tahun/Abad Pembuatan/Pembangunan	√	√	√	√	√
	Periode/Masa	√	√	√	√	√
	Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/Situs Cagar Budaya				√	
	Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya				√	
	Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/ Kawasan Cagar Budaya					√
	Situs Cagar Budaya (1)					√
	Situs Cagar Budaya (2)					√
	Deskripsi					
	Uraian	√	√	√	√	√
	Kondisi Saat Ini	√	√	√	√	√

No.	Komponen	Benda	Bangunan	Struktur	Lokasi/Situs	Satuan Ruang Geografis/Kawasan
	Sejarah	✓	✓	✓	✓	✓
	Status Kepemilikan	✓	✓	✓	✓	✓
	Status Pengelolaan	✓	✓	✓	✓	✓
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	✓	✓	✓	✓	✓
	Kriteria Penetapan, Pemeringkatan, atau Penghapusan (UU Nomor 11 Tahun 2010)					
	Dasar Hukum					
	Pasal 5 (Kriteria Penetapan Cagar Budaya)	✓	✓	✓	✓	✓
	Pasal 6 (Kriteria Benda Cagar Budaya)	✓				
	Pasal 7 (Kriteria Bangunan Cagar Budaya)		✓			
	Pasal 8 (Kriteria Struktur Cagar Budaya)			✓		
	Pasal 9 (Kriteria Situs Cagar Budaya)				✓	
	Pasal 10 (Kriteria Kawasan Cagar Budaya)					✓
	Pasal 11 (Kriteria Arti khusus, tidak memenuhi kriteria Pasal 5)	✓	✓	✓	✓	✓
	Pasal 42 (Kriteria Cagar Budaya Peringkat Nasional)	✓	✓	✓	✓	✓
	Pasal 43 (Kriteria Cagar Budaya Peringkat Provinsi)	✓	✓	✓	✓	✓
	Pasal 44 (Kriteria Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota)	✓	✓	✓	✓	✓
	Pasal 51 (Kriteria Penghapusan Cagar Budaya)	✓	✓	✓	✓	✓
	Penjelasan: Alasan dan latar belakang pemenuhan kriteria	✓	✓	✓	✓	✓
	Kesimpulan	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Komponen	Benda	Bangunan	Struktur	Lokasi/Situs	Satuan Ruang Geografis/Kawasan
	Catatan Pengkajian	√	√	√	√	√
	Catatan Tim Ahli Cagar Budaya	√	√	√	√	√
5.	Halaman Persetujuan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya	√	√	√	√	√
6.	Halaman Lampiran	√	√	√	√	√
	Lampiran 1. Rincian Deskripsi (opsional)	√	√	√	√	√
	Lampiran 2. Foto	√	√	√	√	√
	Tampak Depan/Sisi 1	√	√	√	√	√
	Tampak Belakang/Sisi 2	√	√	√	√	√
	Tampak Samping/Sisi 3	√	√	√	√	√
	Interior	√	√	√	√	√
	Lampiran 3. Gambar	√	√	√	√	√
	Tampak Depan/Sisi 1	√	√	√	√	√
	Tampak Samping/Sisi 2	√	√	√	√	√
	Tampak Belakang/Sisi 3	√	√	√	√	√
	Irisan/Potongan	√	√	√	√	√
	Lampiran 4. Denah Lantai	√	√	√	√	√
	Lampiran 5. Peta	√	√	√	√	√
	Keletakan	√	√	√	√	√
	Batas Lahan	√	√	√	√	√
	Delineasi	√	√	√	√	√

No.	Komponen	Benda	Bangunan	Struktur	Lokasi/Situs	Satuan Ruang Geografis/Kawasan
	Lampiran 6. Koordinat Delineasi				√	√
	Lampiran 7. Salinan Bukti Sah Kepemilikan					
7.	Daftar Pustaka	√	√	√	√	√

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,




NADIEM ANWAR MAKARIM


LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
 BUDAYA

BAGAN ALUR KERJA TIM AHLI CAGAR BUDAYA


I. Bagan Alur Kerja Tim Ahli Cagar Budaya untuk Penetapan Cagar Budaya




II. Bagan Alur Kerja Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota untuk Pemeringkatan Cagar Budaya Kabupaten/Kota



IV. Bagan Alur Kerja Tim Ahli Cagar Budaya Nasional untuk Pemeringkatan Cagar Budaya Nasional



V. Bagan Alur Kerja Tim Ahli Cagar Budaya Nasional untuk Penghapusan Cagar Budaya



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
 BUDAYA

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS ODCB MENJADI CAGAR BUDAYA
 DAN KEPUTUSAN PERINGKAT CAGAR BUDAYA

I. Format Keputusan Penetapan Status ODCB menjadi Cagar Budaya

<p>RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG</p>	
<p>PENETAPAN (nama ODCB, khusus situs diawali dengan "LOKASI", misalnya "LOKASI KOMPLEKS PERCANDIAN PULAU SAWAH" dan khusus kawasan diawali dengan "SATUAN RUANG GEOGRAFIS", misalnya "SATUAN RUANG GEOGRAFIS KOTA TUA GORONTALO") SEBAGAI BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/SITUS/KAWASAN CAGAR BUDAYA</p>	
<p>-MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA,-</p>	
Menimbang	: a. b. c.
Mengingat	: 1. 2. 3. dst.
<p>MEMUTUSKAN</p>	
Menetapkan	:
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	:
KEEMPAT	:
KELIMA	:
<p>Ditetapkan di pada tanggal, bulan, tahun -MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA</p>	
<p>TTD.</p>	
<p>(NAMA)</p>	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI
KOTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN (nama ODCB) SEBAGAI BENDA/
BANGUNAN/STRUKTUR/SITUS/KAWASAN CAGAR
BUDAYA

-lampirkan naskah kajian Tim Ahli Cagar Budaya-

II. Format Surat Keputusan Penetapan Peringkat Cagar Budaya

<p>RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA (nama Cagar Budaya) SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA/PROVINSI/NASIONAL</p>	
-MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA,	
Menimbang	: a. b. c.
Mengingat	: 1. 2. 3. dst.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	:
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	:
KEEMPAT	:
KELIMA	:
Ditetapkan di pada tanggal, bulan, tahun -MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA	
TTD.	
(NAMA)	

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
BUDAYA

FORMAT SURAT KETERANGAN STATUS CAGAR BUDAYA DAN SURAT
KETERANGAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

I. Format Surat Keterangan Status Cagar Budaya

NOMOR:



SURAT KETERANGAN STATUS CAGAR BUDAYA

.... -Bupati/Wali Kota/Gubernur/Menteri-
dengan ini menyatakan bahwa

.... -Nama Cagar Budaya-
telah ditetapkan sebagai
.... -Kategori Cagar Budaya-

berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur/Menteri Nomor:
Tentang Penetapan sebagai dengan Nomor Register Nasional:

.... (kabupaten/kota), (tanggal, bulan, tahun)

.... -Nama Bupati/Wali Kota/Gubernur/Menteri-

II. Format Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya

NOMOR:



SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

.... -Bupati/Wali Kota/Gubernur/Menteri-
dengan ini menyatakan bahwa

.... -nama Cagar Budaya-
dengan Nomor Register Nasional:
adalah milik -nama pemilik-
yang dibuktikan dengan sertifikat -bukti kepemilikan sah-

.... (kabupaten/kota), (tanggal, bulan, tahun)

.... -Nama Bupati/Wali Kota/Gubernur/Menteri-

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nadiem', with a horizontal line extending to the right.

NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
 BUDAYA

FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

SURAT PERMOHONAN IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Pemohon	: -isi dengan nama sesuai KTP-
Nomor Induk	: -isi dengan NIK sesuai KTP-
Kependudukan (NIK)	
Nomor Telepon	:
Nomor Ponsel (<i>handphone</i>)	:
Umur	:
Alamat Lengkap	:
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau pihak yang mengalihkan kepemilikan, mengajukan permohonan izin pengalihan kepemilikan Cagar Budaya:	
Nama Cagar Budaya	:
Nomor Register Nasional	:
kepada	
Nama	:
NIK	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor Ponsel/ <i>HP</i>	:
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau pihak yang menerima pengalihan kepemilikan. Adapun permohonan izin ini dilakukan berdasarkan pewarisan/ penghibahan/ penukaran/ hadiah/ penjualan/ pergantian rugi/ penetapan/ putusan pengadilan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.	
Demikianlah surat permohonan izin ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dengan sebenarnya. Bila di kemudian hari terdapat kesalahan, PIHAK PERTAMA bersedia melakukan perbaikan seperlunya.	

 (kabupaten/kota), (tgl), (bln), (thn)	
PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA
(nama lengkap)		(nama lengkap) NOMOR:

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR
 BUDAYA

FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA DAN KEPUTUSAN
 PENCABUTAN STATUS CAGAR BUDAYA

I. Format Keputusan Penghapusan Cagar Budaya

RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGHAPUSAN STATUS BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA (nama Cagar Budaya) DARI REGISTER NASIONAL -MENTERI,	
Menimbang	: a. b. c.
Mengingat	: 1. 2. 3. dst.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	:
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	:
KEEMPAT	:
KELIMA	:
Ditetapkan di pada tanggal, bulan, tahun -MENTERI- TTD. (NAMA)	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGHAPUSAN STATUS BENDA CAGAR
BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR
CAGAR BUDAYA/SITUS CAGAR
BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA (nama ODCB)
DARI REGISTER NASIONAL

-lampirkan naskah kajian Tim Ahli Cagar Budaya-

II. Format Keputusan Pencabutan Status Cagar Budaya

A. Bila Keputusan Penetapan Status Cagar Budaya Dilakukan oleh Menteri

<p>RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR TAHUN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR TAHUN TENTANG PENETAPAN BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/LOKASI/SATUAN RUANG GEOGRAFIS (nama Cagar Budaya) SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA</p> <p style="text-align: center;">-MENTERI -</p>	
Menimbang	: a. b. c.
Mengingat	: 1. 2. 3. dst.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	:
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	:
KEEMPAT	:
KELIMA	:
<p>Ditetapkan di pada tanggal, bulan, tahun -MENTERI-</p>	
TTD.	
(NAMA)	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR
TAHUN TENTANG PENETAPAN
BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/LOKASI/SATUAN
RUANG GEOGRAFIS (nama Cagar Budaya) SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR
BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS
CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA

-lampirkan keputusan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang Penghapusan Status Cagar Budaya Benda Cagar Budaya/Bangunan/Struktur/Situs/Kawasan Cagar Budaya (nama Cagar Budaya) dari Register Nasional Cagar Budaya-

B. Bila Keputusan Penetapan Status Cagar Budaya Dilakukan oleh Gubernur

<p>RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR TAHUN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR TAHUN TENTANG PENETAPAN BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/LOKASI/SATUAN RUANG GEOGRAFIS (nama Cagar Budaya) SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA</p> <p style="text-align: center;">-GUBERNUR -</p>	
Menimbang	: a. b. c.
Mengingat	: 1. 2. 3. dst.
<p>MEMUTUSKAN</p>	
Menetapkan	:
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	:
KEEMPAT	:
KELIMA	:
<p>Ditetapkan di pada tanggal, bulan, tahun -GUBERNUR-</p> <p>TTD. (NAMA)</p>	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
TAHUN TENTANG PENETAPAN
BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/LOKASI/SATUAN
RUANG GEOGRAFIS (Nama Cagar Budaya) SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR
BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS
CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA

-lampirkan keputusan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang Penghapusan Status Cagar
Budaya Benda Cagar Budaya/Bangunan/Struktur/Situs/Kawasan Cagar Budaya (nama
Cagar Budaya) dari Register Nasional Cagar Budaya-

C. Bila Keputusan Penetapan Status Cagar Budaya Dilakukan oleh Bupati

RANCANGAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR TAHUN TENTANG
PENETAPAN BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/LOKASI/SATUAN RUANG
GEOGRAFIS (nama Cagar Budaya) SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR CAGAR
BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA

-BUPATI.....-

Menimbang : a.
 b.
 c.

Mengingat : 1.
 2.
 3.
 dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal, bulan, tahun
-BUPATI-

TTD.

(NAMA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
TAHUN TENTANG PENETAPAN
BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/LOKASI/SATUAN
RUANG GEOGRAFIS (nama Cagar Budaya) SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR
BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS
CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA

-lampirkan keputusan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang Penghapusan Status Cagar
Budaya Benda Cagar Budaya/Bangunan/Struktur/Situs/Kawasan Cagar Budaya (nama
Cagar Budaya) dari Register Nasional Cagar Budaya-

D. Bila Keputusan Penetapan Status Cagar Budaya Dilakukan oleh Wali Kota

<p>RANCANGAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR TAHUN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR TAHUN TENTANG PENETAPAN BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/LOKASI/SATUAN RUANG GEOGRAFIS (nama Cagar Budaya) SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA</p> <p style="text-align: center;">-WALI KOTA -</p>	
Menimbang	: a. b. c.
Mengingat	: 1. 2. 3. dst.
<p>MEMUTUSKAN</p>	
Menetapkan	:
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	:
KEEMPAT	:
KELIMA	:
<p>Ditetapkan di pada tanggal, bulan, tahun -WALI KOTA-</p> <p>TTD. (NAMA)</p>	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR
TAHUN TENTANG PENETAPAN
BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/LOKASI/SATUAN
RUANG GEOGRAFIS (nama Cagar Budaya) SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR
BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS
CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA

-lampirkan keputusan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang Penghapusan Status Cagar
Budaya Benda Cagar Budaya/Bangunan/Struktur/Situs/Kawasan Cagar Budaya (nama
Cagar Budaya) dari Register Nasional Cagar Budaya-

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM